



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DIFTANIA NUGRAHA Als. TUTA;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 22 Desember 1993;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kembang Sari Rt. 06 Rw. 03 Banjarsari Kalibawang
Kabupaten Kulonprogo;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Guru Ekstra Biola;

Terdakwa telah ditahan di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta berdasarkan surat perintah /Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan awalnya didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Dr. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., dkk, Advokat/Pengacara pada Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) beralamat di Jalan Semarang Indah Blok D 16 Nomor 5 Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates dengan register No.118/SK.K/IX/2022/PN Wat tanggal 20 September 2022 yang berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tanggal 29 September 2022, Terdakwa telah mencabut kuasanya tersebut dan saat ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu ALFREDO SUDRAJAT, S.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada "Alfredo Sudrajat & Partners" beralamat di Jl. Sepak Bola 134 D Nglaren, Ngropoh, Condongcatur, Depok, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 30 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates dengan register No.126/SK.K/X/2022/PN Wat tanggal 3 Oktober 2022,

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates tanggal 14 September 2022 No. 125/Pid.Sus/2022/PN Wat tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates tanggal 14 September 2022 No.125/Pid.Sus/2022/PN.Wat tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa DIFTANIA NUGRAHA Als. TUTA beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar Dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DIFTANIA NUGRAHA Als TUTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIFTANIA NUGRAHA Als TUTA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dus box HP merk Nokia 216 RM 1187 dengan nomor imei 1 : 354858082478002 imei 2 : 354858082478010;

Dikembalikan kepada Saksi BASKORO.

- 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 warna merah dengan nomor imei 1 : 862404042721671 imei 2 : 862404042721663.

Dikembalikan kepada Saksi MELANIA SEPTIAN DESTI SARASWATI.

- 3 (tiga) lembar rekening tahapan bank BCA dengan nomor rekening 0372486056 atas nama BASKORO;

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 1690192965 atas nama DIFTANIA NUGRAHA;

- 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 4451435609 atas nama DIFTANIA NUGRAHA;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa DIFTANIA NUGRAHA Als TUTA untuk seluruhnya;
2. Menolak tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN melakukan tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai mana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum;
5. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan;
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula.
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

SUBSIDER:

Namun, apabila yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak bersalah karena tidak melakukan apa yang telah dituduhkan dan mohon agar diputus bebas dari semua tuduhan serta mengembalikan hak-hak terdakwa sepenuhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh dalil-dalil / keberatan / pledoi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa DIFTANIA NUGRAHA als TUTA;
2. Menerima tanggapan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memutuskan sebagaimana amar tuntutan kami terdahuku yang telah kami bacakan pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 an. Terdakwa DIFTANIA NUGARA Als. TUTA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar tanggapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa DIFTANIA NUGRAHA Als TUTA pertama pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020, kedua pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020, ketiga pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020, keempat pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, dan terakhir pada hari Sabtu 30 Mei 2022 dengan jam yang tidak dapat dipastikan dengan pasti bertempat di rumah Terdakwa di Kembang Sari Rt. 06 Rw. 03 Banjarsari Kalibawang Kabupaten Kulonprogo, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain, dimana beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 wib Saksi BASKORO bersama-sama dengan Saksi DOMINICA TRI WARNI datang ke gubug/ rumah Terdakwa untuk mengantarkan pesanan daging di daerah Sleman, sesampainya di gubug/ rumah Terdakwa Saksi BASKORO meletakkan HP Nokia milik Saksi BASKORO yang terdapat aplikasi BCA mobile banking di dashboard sepeda motor milik Saksi BASKORO, selanjutnya Terdakwa yang melihat HP Nokia milik Saksi BASKORO dan mengetahui password pin BCA mobile banking milik Saksi BASKORO tersebut kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi BASKORO mengambil HP Nokia milik Saksi BASKORO, selanjutnya Saksi BASKORO bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke Sleman untuk mengantarkan pesanan daging, setelah selesai mengantarkan daging sekitar pukul 19.30 wib Saksi BASKORO pulang ke rumah Saksi BASKORO dan sekitar pukul 21.00 wib Saksi BASKORO menyadari HP Nokia milik Saksi BASKORO yang terdapat aplikasi mobile banking hilang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang mengetahui password pin aplikasi BCA mobile banking yang ada pada HP Nokia milik Saksi BASKORO tersebut kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi BASKORO, Terdakwa mengakses HP Nokia yang sudah terinstall aplikasi mobile banking membayar hutang milik Terdakwa, membayar cicilan hutang online, pay later, hutang

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi serta mentransfer ke nomor rekening pribadi Terdakwa sendiri dengan rincian diantaranya adalah sebagai berikut :

- ▢ Pada tanggal 24 Mei 2020 Terdakwa transfer ke Saksi MELANIA SEPTIAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan membayar hutang milik Terdakwa kepada teman Terdakwa;
- ▢ Pada tanggal 24 Mei 2020 Terdakwa transfer ke Trinusa Travelindo sebesar Rp. 194.172,- (seratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang merupakan tagihan pay later Terdakwa di Trinusa Travelindo;
- ▢ Pada tanggal 25 Mei 2020 Terdakwa transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- ▢ Pada tanggal 25 Mei 2020 Terdakwa transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- ▢ Pada tanggal 25 Mei 2020 Terdakwa transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- ▢ Pada tanggal 27 Mei 2020 Terdakwa transfer ke Cash One sebesar Rp. 1.248.000,- (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan pinjaman online milik Terdakwa;
- ▢ Pada tanggal 28 Mei 2020 Terdakwa transfer ke Koperasi sebesar Rp. 1.551.500,- (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang merupakan hutang koperasi Terdakwa;
- ▢ Pada tanggal 30 Mei 2020 Terdakwa transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- ▢ Pada tanggal 30 Mei 2020 Terdakwa transfer ke Dana Rakyat sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 pada saat Saksi BASKORO akan mengambil uang di atm, Saksi BASKORO menyadari jika saldo tabungan milik Saksi BASKORO berkurang sehingga Saksi BASKORO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kulonprogo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakses HP Nokia yang sudah terinstall aplikasi mobile banking tersebut Saksi BASKORO mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 6.133.672,- (enam juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 Ayat (2) jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa DIFTANIA NUGRAHA Als TUTA pertama pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020, kedua pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020, ketiga pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020, keempat pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, dan terakhir pada hari Sabtu 30 Mei 2022 dengan jam yang tidak dapat dipastikan dengan pasti bertempat di rumah Terdakwa di Kembang Sari Rt. 06 Rw. 03 Banjarsari Kalibawang Kabupaten Kulonprogo, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun, dimana beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 wib Saksi BASKORO bersama-sama dengan Saksi DOMINICA TRI WARNI datang ke gubug/ rumah Terdakwa untuk mengantarkan pesanan daging di daerah Sleman, sesampainya di gubug/ rumah Terdakwa Saksi BASKORO meletakkan HP Nokia milik Saksi BASKORO yang terdapat aplikasi BCA mobile banking di dashboard sepeda motor milik Saksi BASKORO, selanjutnya Terdakwa yang melihat HP Nokia milik Saksi BASKORO dan mengetahui password pin BCA mobile banking milik Saksi BASKORO tersebut kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi BASKORO mengambil HP Nokia milik Saksi BASKORO, selanjutnya Saksi BASKORO bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke Sleman untuk mengantarkan pesanan daging, setelah selesai mengantarkan daging sekitar pukul 19.30 wib Saksi BASKORO pulang ke rumah Saksi BASKORO dan sekitar pukul 21.00 wib Saksi BASKORO menyadari HP Nokia milik Saksi BASKORO yang terdapat aplikasi mobile banking hilang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang mengetahui password pin aplikasi BCA mobile banking yang ada pada HP Nokia milik Saksi BASKORO tersebut kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi BASKORO, Terdakwa mengakses HP Nokia yang sudah terinstall aplikasi mobile banking untuk membayar hutang milik Terdakwa, membayar cicilan hutang online, pay later, hutang koperasi serta mentransfer ke nomor rekening pribadi Terdakwa sendiri dengan rincian diantaranya adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 Mei 2020 Terdakwa transfer ke Saksi MELANIA SEPTIAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan membayar hutang milik Terdakwa kepada teman Terdakwa;
- Pada tanggal 24 Mei 2020 Terdakwa transfer ke Trinusa Travelindo sebesar Rp. 194.172,- (seratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang merupakan tagihan pay later Terdakwa di Trinusa Travelindo;
- Pada tanggal 25 Mei 2020 Terdakwa transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 25 Mei 2020 Terdakwa transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 25 Mei 2020 Terdakwa transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 27 Mei 2020 Terdakwa transfer ke Cash One sebesar Rp. 1.248.000,- (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan pinjaman online milik Terdakwa;
- Pada tanggal 28 Mei 2020 Terdakwa transfer ke Koperasi sebesar Rp. 1.551.500,- (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang merupakan hutang koperasi Terdakwa;
- Pada tanggal 30 Mei 2020 Terdakwa transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 30 Mei 2020 Terdakwa transfer ke Dana Rakyat sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 pada saat Saksi BASKORO akan mengambil uang di atm, Saksi BASKORO menyadari jika saldo tabungan milik Saksi BASKORO berkurang sehingga Saksi BASKORO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kulonprogo.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) jo Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa DIFTANIA NUGRAHA Als TUTA pertama pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020, kedua pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020, ketiga pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020, keempat pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, dan terakhir pada hari Sabtu 30 Mei 2022 dengan jam yang tidak dapat dipastikan dengan pasti bertempat di rumah Terdakwa di Kembang Sari Rt. 06 Rw. 03 Banjarsari

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalibawang Kabupaten Kulonprogo, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 wib Saksi BASKORO bersama-sama dengan Saksi DOMINICA TRI WARNI datang ke gubug/ rumah Terdakwa untuk mengantarkan pesanan daging di daerah Sleman, sesampainya di gubug/ rumah Terdakwa Saksi BASKORO meletakkan HP Nokia milik Saksi BASKORO yang terdapat aplikasi BCA mobile banking di dashboard sepeda motor milik Saksi BASKORO, selanjutnya Terdakwa yang melihat HP Nokia milik Saksi BASKORO dan mengetahui password pin BCA mobile banking milik Saksi BASKORO tersebut kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi BASKORO mengambil HP Nokia milik Saksi BASKORO, selanjutnya Saksi BASKORO bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke Sleman untuk mengantar pesanan daging, setelah selesai mengantarkan daging sekitar pukul 19.30 wib Saksi BASKORO pulang ke rumah Saksi BASKORO dan sekitar pukul 21.00 wib Saksi BASKORO menyadari HP Nokia milik Saksi BASKORO yang terdapat aplikasi mobile banking hilang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang mengetahui password pin aplikasi BCA mobile banking yang ada pada HP Nokia milik Saksi BASKORO tersebut kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi BASKORO, Terdakwa membayar hutang milik Terdakwa, membayar cicilan hutang online, pay later, hutang koperasi serta mentransfer ke nomor rekening pribadi Terdakwa sendiri dengan rincian diantaranya adalah sebagai berikut :
 - ▢ Pada tanggal 24 Mei 2020 Terdakwa transfer ke Saksi MELANIA SEPTIAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan membayar hutang milik Terdakwa kepada teman Terdakwa;
 - ▢ Pada tanggal 24 Mei 2020 Terdakwa transfer ke Trinusa Travelindo sebesar Rp. 194.172,- (seratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang merupakan tagihan pay later Terdakwa di Trinusa Travelindo;
 - ▢ Pada tanggal 25 Mei 2020 Terdakwa transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Mei 2020 Terdakwa transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 25 Mei 2020 Terdakwa transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal tanggal 27 Mei 2020 Terdakwa transfer ke Cash One sebesar Rp. 1.248.000,- (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan pinjaman online milik Terdakwa;
 - Pada tanggal 28 Mei 2020 Terdakwa transfer ke Koperasi sebesar Rp. 1.551.500,- (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang merupakan hutang koperasi Terdakwa;
 - Pada tanggal 30 Mei 2020 Terdakwa transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 30 Mei 2020 Terdakwa transfer ke Dana Rakyat sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang milik Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 pada saat Saksi BASKORO akan mengambil uang di atm, Saksi BASKORO menyadari jika saldo tabungan milik Saksi BASKORO berkurang sehingga Saksi BASKORO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kulonprogo;
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi BASKORO mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 6.133.672,- (enam juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEEMPAT

----- Bahwa Terdakwa DIFTANIA NUGRAHA Als TUTA pertama pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020, kedua pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020, ketiga pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020, keempat pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, dan terakhir pada hari Sabtu 30 Mei 2022 dengan jam yang tidak dapat dipastikan dengan pasti bertempat di rumah Terdakwa di Kembang Sari Rt. 06 Rw. 03 Banjarsari Kalibawang Kabupaten Kulonprogo, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan, dimana beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya hubungan dekat antara Terdakwa dan Saksi BASKORO dimana Saksi BASKORO pernah meminta bantuan Terdakwa untuk mengoperasikan mobile banking di HP Nokia milik Saksi BASKORO sehingga Terdakwa mengetahui password pin aplikasi BCA mobile banking milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa yang telah mengetahui password pin aplikasi BCA mobile banking yang ada pada HP Nokia milik Saksi BASKORO tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi BASKORO, Terdakwa membayar hutang milik Terdakwa, membayar cicilan hutang online, pay later, hutang koperasi serta mentransfer ke nomor rekening pribadi Terdakwa sendiri dengan rincian diantaranya adalah sebagai berikut :
 - ▢ Pada tanggal 24 Mei 2020 Terdakwa transfer ke Saksi MELANIA SEPTIAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan membayar hutang milik Terdakwa kepada teman Terdakwa;
 - ▢ Pada tanggal 24 Mei 2020 Terdakwa transfer ke Trinusa Travelindo sebesar Rp. 194.172,- (seratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang merupakan tagihan pay later Terdakwa di Trinusa Travelindo;
 - ▢ Pada tanggal 25 Mei 2020 Terdakwa transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - ▢ Pada tanggal 25 Mei 2020 Terdakwa transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - ▢ Pada tanggal 25 Mei 2020 Terdakwa transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - ▢ Pada tanggal tanggal 27 Mei 2020 Terdakwa transfer ke Cash One sebesar Rp. 1.248.000,- (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan pinjaman online milik Terdakwa;
 - ▢ Pada tanggal 28 Mei 2020 Terdakwa transfer ke Koperasi sebesar Rp. 1.551.500,- (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang merupakan hutang koperasi Terdakwa;
 - ▢ Pada tanggal 30 Mei 2020 Terdakwa transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - ▢ Pada tanggal 30 Mei 2020 Terdakwa transfer ke Dana Rakyat sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 pada saat Saksi BASKORO akan mengambil uang di atm, Saksi BASKORO menyadari jika saldo tabungan milik Saksi BASKORO berkurang sehingga Saksi BASKORO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kulonprogo;
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi BASKORO mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 6.133.672,- (enam juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagai berikut :

EKSEPSI: SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM BATAL DEMI HUKUM KARENA DISUSUN, DIBUAT DAN/ATAU DIURAIKAN SECARA TIDAK CERMAT, TIDAK JELAS DAN TIDAK LENGKAP MENGENAI LOCUS DELICTI;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) KUHP menyatakan :
 - (2). Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
 - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
 - (3). Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
2. Bahwa terhadap pengertian uraian secara cermat, jelas dan lengkap tidak dijelaskan dalam Penjelasan Pasal a quo, namun pengertian tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, yang menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Uraian Secara Cermat yaitu menuntut ketelitian jaksa Penuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi Terdakwa. Dengan menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan pasal 143 (2) huruf b KUHP, pembuat Undang-Undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan selalu bersikap korek dan teliti.

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uraian Secara Jelas yaitu uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya.
- c. Uraian Secara Lengkap yaitu Surat Dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) Tindak Pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan.
3. Bahwa berdasarkan penjelasan hukum tersebut diatas, Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-54/M.4.14/Eoh.2/09/2022 terbukti tidak menguraikan secara cermat, tidak menguraikan secara jelas, dan tidak menguraikan secara lengkap mengenai tempat tindak pidana (locus delicti). Adapun penjelasannya sebagai berikut :
- a. Bahwa dalam dakwaan point ke-1, point ke-2, point ke-3, dan point ke-4 menyatakan :
- 1) Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 wib Saksi BASKORO bersama-sama dengan Saksi DOMINICA TRI WARNI datang ke gubug/ rumah Terdakwa untuk mengantarkan pesanan daging di daerah Sleman, sesampainya di gubug/ rumah Terdakwa Saksi BASKORO meletakkan HP Nokia milik Saksi BASKORO yang terdapat aplikasi BCA mobile banking di dashboard sepeda motor milik Saksi BASKORO, selanjutnya Terdakwa yang melihat HP Nokia milik Saksi BASKORO dan mengetahui password pin BCA mobile banking milik Saksi BASKORO tersebut kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi BASKORO mengambil HP Nokia milik Saksi BASKORO, selanjutnya Saksi BASKORO bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke Sleman untuk mengantar pesanan daging, setelah selesai mengantarkan daging sekitar pukul 19.30 wib Saksi BASKORO pulang ke rumah Saksi BASKORO dan sekitar pukul 21.00 wib Saksi BASKORO menyadari HP Nokia milik Saksi BASKORO yang terdapat aplikasi mobile banking hilang;
- 2) Bahwa selanjutnya Terdakwa yang mengetahui password pin aplikasi BCA mobile banking yang ada pada HP Nokia milik Saksi BASKORO tersebut kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi BASKORO, Terdakwa mengakses HP Nokia yang sudah terinstall aplikasi mobile banking membayar hutang milik Terdakwa, membayar cicilan hutang online, pay later, hutang koperasi serta mentransfer ke nomor rekening pribadi Terdakwa sendiri dengan rincian diantaranya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pada tanggal 24 Mei 2020 Terdakwa transfer ke Saksi MELANIA SEPTIAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan membayar hutang milik Terdakwa kepada teman Terdakwa;
- b) Pada tanggal 24 Mei 2020 Terdakwa transfer ke Trinusa Travelindo sebesar Rp. 194.172,- (seratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang merupakan tagihan pay later Terdakwa di Trinusa Travelindo;
- c) Pada tanggal 25 Mei 2020 Terdakwa transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- d) Pada tanggal 25 Mei 2020 Terdakwa transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- e) Pada tanggal 25 Mei 2020 Terdakwa transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- f) Pada tanggal tanggal 27 Mei 2020 Terdakwa transfer ke Cash One sebesar Rp. 1.248.000,- (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan pinjaman online milik Terdakwa;
- g) Pada tanggal 28 Mei 2020 Terdakwa transfer ke Koperasi sebesar Rp. 1.551.500,- (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang merupakan hutang koperasi Terdakwa;
- h) Pada tanggal 30 Mei 2020 Terdakwa transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- i) Pada tanggal 30 Mei 2020 Terdakwa transfer ke Dana Rakyat sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang milik Terdakwa;
- 3) Bahwa selanjutnya hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 pada saat Saksi BASKORO akan mengambil uang di atm, Saksi BASKORO menyadari jika saldo tabungan milik Saksi BASKORO berkurang sehingga Saksi BASKORO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kulonprogo;
- 4) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakses HP Nokia yang sudah terinstall aplikasi mobile banking tersebut Saksi BASKORO mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 6.133.672,- (enam juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
- b. Bahwa berhubung pasal Dakwaan Alternatif PERTAMA dalam Surat Dakwaan a quo merupakan Delik Materiil, maka Jaksa Penuntut Umum terbukti tidak menguraikan secara cermat, tidak menguraikan secara jelas, dan tidak menguraikan secara lengkap tempat (locus) perbuatan materiil sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif PERTAMA point ke-2 berupa :

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa selanjutnya Terdakwa yang mengetahui password pin aplikasi BCA mobile banking yang ada pada HP Nokia milik Saksi BASKORO tersebut kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi BASKORO, Terdakwa mengakses HP Nokia yang sudah terinstall aplikasi mobile banking membayar hutang milik Terdakwa, membayar cicilan hutang online, pay later, hutang koperasi serta mentransfer ke nomor rekening pribadi Terdakwa sendiri dengan rincian diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 24 Mei 2020 Terdakwa transfer ke Saksi MELANIA SEPTIAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan membayar hutang milik Terdakwa kepada teman Terdakwa;
- b) Pada tanggal 24 Mei 2020 Terdakwa transfer ke Trinusa Travelindo sebesar Rp. 194.172,- (seratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang merupakan tagihan pay later Terdakwa di Trinusa Travelindo;
- c) Pada tanggal 25 Mei 2020 Terdakwa transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- d) Pada tanggal 25 Mei 2020 Terdakwa transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- e) Pada tanggal 25 Mei 2020 Terdakwa transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- f) Pada tanggal 27 Mei 2020 Terdakwa transfer ke Cash One sebesar Rp. 1.248.000,- (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan pinjaman online milik Terdakwa;
- g) Pada tanggal 28 Mei 2020 Terdakwa transfer ke Koperasi sebesar Rp. 1.551.500,- (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang merupakan hutang koperasi Terdakwa;
- h) Pada tanggal 30 Mei 2020 Terdakwa transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- i) Pada tanggal 30 Mei 2020 Terdakwa transfer ke Dana Rakyat sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang milik Terdakwa;

serta terbukti tidak menguraikan secara cermat, tidak menguraikan secara jelas, dan tidak menguraikan secara lengkap tempat (locus) akibat materiil sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif PERTAMA point ke-3 dan point ke-4 berupa :

3) Bahwa selanjutnya hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 pada saat Saksi BASKORO akan mengambil uang di atm, Saksi BASKORO menyadari jika saldo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan milik Saksi BASKORO berkurang sehingga Saksi BASKORO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kulonprogo;

4) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakses HP Nokia yang sudah terinstall aplikasi mobile banking tersebut Saksi BASKORO mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 6.133.672,- (enam juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah)

c. Bahwa kemudian berhubung pasal Dakwaan Alternatif KEDUA, pasal Dakwaan Alternatif KETIGA dan pasal Dakwaan Alternatif KEEMPAT dalam Surat Dakwaan a quo merupakan Delik Formil, maka Jaksa Penuntut Umum terbukti tidak menguraikan secara cermat, tidak menguraikan secara jelas, dan tidak menguraikan secara lengkap tempat (locus) perbuatan materiil sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif KEDUA point ke-2, Dakwaan Alternatif KETIGA point ke-2, Dakwaan Alternatif KEEMPAT point ke-2, berupa :

2) Bahwa selanjutnya Terdakwa yang mengetahui password pin aplikasi BCA mobile banking yang ada pada HP Nokia milik Saksi BASKORO tersebut kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi BASKORO, Terdakwa mengakses HP Nokia yang sudah terinstall aplikasi mobile banking membayar hutang milik Terdakwa, membayar cicilan hutang online, pay later, hutang koperasi serta mentransfer ke nomor rekening pribadi Terdakwa sendiri dengan rincian diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Pada tanggal 24 Mei 2020 Terdakwa transfer ke Saksi MELANIA SEPTIAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan membayar hutang milik Terdakwa kepada teman Terdakwa;

b) Pada tanggal 24 Mei 2020 Terdakwa transfer ke Trinusa Travelindo sebesar Rp. 194.172,- (seratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang merupakan tagihan pay later Terdakwa di Trinusa Travelindo;

c) Pada tanggal 25 Mei 2020 Terdakwa transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

d) Pada tanggal 25 Mei 2020 Terdakwa transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

e) Pada tanggal 25 Mei 2020 Terdakwa transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

f) Pada tanggal tanggal 27 Mei 2020 Terdakwa transfer ke Cash One sebesar Rp. 1.248.000,- (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan pinjaman online milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Pada tanggal 28 Mei 2020 Terdakwa transfer ke Koperasi sebesar Rp. 1.551.500,- (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang merupakan hutang koperasi Terdakwa;

h) Pada tanggal 30 Mei 2020 Terdakwa transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

i) Pada tanggal 30 Mei 2020 Terdakwa transfer ke Dana Rakyat sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang milik Terdakwa;

4. Bahwa oleh karena Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-54/M.4.14/Eoh.2/09/2022 terbukti tidak menguraikan secara cermat, tidak menguraikan secara jelas, dan tidak menguraikan secara lengkap mengenai tempat tindak pidana (locus delicti), maka Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIIL pembuatan surat dakwaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b jo. Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Oleh karenanya, Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-54/M.4.14/Eoh.2/09/2022 tersebut harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM (ABSOLUT NIETIG).

Berdasarkan pada seluruh uraian hukum tersebut, maka dengan penuh kerendahan hati Penasehat Hukum TERDAKWA memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Penasehat Hukum TERDAKWA;
2. Menyatakan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-54/M.4.14/Eoh.2/09/2022 batal demi hukum;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara Nomor: 125/Pid.Sus/2022/PN Wat atas nama TERDAKWA DIFTANIA NUGRAHA Als TUTA dihentikan;
4. Membebaskan atau melepaskan TERDAKWA DIFTANIA NUGRAHA Als TUTA dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya : Penuntut Umum telah menguraikan waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf (a) dan (b) KUHAP secara jelas, cermat dan lengkap pada surat dakwaan, maka alasan-alasan sebagaimana dalam Nota Keberatan / Eksepsi Tim Penasihat Hukum tidak dapat dipertahankan lagi dan "haruslah ditolak", selanjutnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak Nota Keberatan / Eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa DIFTANIA NUGRAHA Als TUTA yang disampaikan pada persidangan hari Rabu tanggal 28 September 2022.
2. Menyatakan menerima Surat Dakwaan Kami tertanggal 14 September 2022 No. Reg. Perkara : PDM- 54/M.4.14/Eoh.2/09/2022.
3. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara atas nama terdakwa DIFTANIA NUGRAHA Als TUTA tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa atas keberatan / eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 5 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa DIFTANIA NUGRAHA Als TUTA tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 125/Pid Sus/2022/PN Wat atas nama Terdakwa DIFTANIA NUGRAHA Als TUTA tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan / eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa telah dinyatakan tidak diterima, maka pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi BASKORO;

- Bahwa saksi telah melaporkan kejadian terkait uang saksi yang ada di ATM hilang;
- Bahwa saksi mengetahui uangnya hilang berawal dari HP Nokia saksi yang hilang kemudian uang juga hilang;
- Bahwa HP Nokia milik saksi hilang pada tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB sepulang saksi dari gubug/rumah Terdakwa di Kembang Sari Banjarsari, Kalibawang, Kulonprogo;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah tetangga di Kulonprogo;
- Bahwa HP Nokia milik saksi terdapat Aplikasi mobile banking dan telah terinstall aplikasi mobile banking;
- Bahwa saksi terakhir kali memakai Handpone pada waktu mau menjemput ibu Terdakwa yaitu Dominica Tri Warni pada tanggal 23 Mei 2020, dan waktu itu HP Nokia milik saksi pada waktu hilang saksi taruh dimana saksi tidak tahu persis seingat saksi ditaruh dashboard sepeda motor milik saksi;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjemput ibu Terdakwa karena mempunyai hubungan yang baik dan Terdakwa adalah tetangga saksi;
- Bahwa setelah saksi menjemput ibu Terdakwa saksi langsung mengantar daging ke rumah saksi Monica, tetangga saksi di Gamping.
- Bahwa setelah saksi mengantar daging, saksi kembali ke Kulonprogo jam 21.00 malam dan waktu pulang, saksi baru mengetahui kalau HP milik saksi hilang;
- Bahwa saksi kehilangan uang kurang lebih 4 hari setelah HP hilang pada tanggal 23 Mei 2020;
- Bahwa pada awalnya istri saksi mengecek di atm namun uang selalu berkurang, sehingga bawa buku tabungan ke BCA Godean untuk dimintakan printout;
- Bahwa setelah melihat printout rekening koran ada beberapa pengeluaran yang tidak diketahui diantaranya ke saksi Melania sebanyak Rp. 200.000,-;
- Bahwa mobile banking saksi terdapat password dan terdakwa mengetahui password/ pin m banking milik saksi;
- Bahwa terdakwa mengetahui password/ pin m banking saksi karena saksi sering minta tolong ke terdakwa untuk membayar truk;
- Bahwa saksi pernah minta mediasi tapi tidak diterima, dan saksi juga minta sumpah di depan gereja tapi ditolak juga oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memperlihatkan rekening koran kepada terdakwa karena saksi ingin terdakwa jujur sendiri kepada saksi;
- Bahwa saksi punya usaha ternak babi untuk pengiriman babi ke luar daerah;
- Bahwa saksi juga pernah membuat laporan ke Polsek Kalibawang namun untuk kasus yang berbeda yaitu kehilangan uang cash di rumah;
- Bahwa saksi tidak langsung melapor kepada polisi dan baru bulan Juli 2020 karena masih merasa tidak enak dengan terdakwa;
- Bahwa pagi harinya tanggal 24 Mei 2020 saksi berkata kepada terdakwa jika HP Nokia milik saksi hilang;
- Bahwa untuk pin dari m banking milik saksi dicatat di gubug terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui pin m banking saksi adalah saksi sendiri dan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menuduh terdakwa mencuri, saksi hanya minta kejujuran dari terdakwa untuk mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi pada tanggal 24 Mei 2020 tidak pernah dimintai tolong oleh terdakwa untuk titip transfer ke saksi MELANIA sebesar Rp. 200.000,- karena

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak pagi saksi sudah berada di kandang, sehingga saksi tidak pernah bertemu terdakwa untuk titip transfer;

- Bahwa tanggal 24 Mei 2020 saksi sama sekali tidak pernah diminta titip transfer oleh terdakwa, baik bayar hutang ke saksi MELANIA, bayar listrik Rp. 600.000,- dan titip bayar angsuran traveloka;
- Bahwa tanggal 24 Mei 2020 saksi sedang berada di kandang karena saksi SUTARJI ijin tidak masuk kerja selama 1 hari sehingga saksi yang menggantikan saksi SUTARJI bekerja di kandang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terkait pinjaman online terdakwa berupa dana rakyat, cash one, dan koperasi Diftania;
- Bahwa untuk transaksi sejak tanggal 24 Mei 2020 saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mempergunakan uang milik saksi yang ada di m banking.
- Bahwa atas hilangnya uang di rekening tersebut, saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 5.283.672,- (lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Bahwa terdakwa hanya tahu password dan tidak tahu kode akses;
- Bahwa terdakwa merasa tidak pernah ada mediasi dengan saksi Baskoro;
- Bahwa waktu terdakwa diajak ke gereja, saksi Baskoro sudah membuat laporan polisi;
- Bahwa pada saat terdakwa mau mengganti uang milik saksi Baskoro, saksi Baskoro bilang dan mengatakan saya tidak butuh uangmu.

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **DESITA ASTITI**;

- Bahwa saksi adalah istri dari saksi Baskoro;
- Bahwa saksi mengetahui HP saksi Baskoro hilang pada hari berikutnya tanggal 24 Mei 2020;
- Bahwa berawal dari HP Nokia saksi Baskoro yang hilang kemudian uang juga hilang;
- Bahwa pada HP Nokia tersebut terdapat aplikasi mobile banking / m banking;
- Bahwa saksi Baskoro sadar kehilangan HP Nokia pada tanggal 23 Mei 2020 malam;
- Bahwa saksi menyadari uang di rekening saksi Baskoro hilang pada awalnya saksi mengecek di ATM namun uang selalu berkurang, sehingga saksi membawa buku tabungan ke BCA Godean untuk di printout;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat printout rekening koran ada beberapa pengeluaran yang tidak diketahui diantaranya ke saksi Melania Rp/ 200.000,-;
- Bahwa mobile banking saksi Baskoro terdapat password dan terdakwa mengetahui password/ pin m banking saksi Baskoro;
- Bahwa terdakwa mengetahui password / pin m banking saksi Baskoro karena saksi Baskoro sering minta tolong ke terdakwa untuk membayar truk;
- Bahwa yang mengetahui pin m banking saksi Baskoro adalah saksi Baskoro sendiri dan terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Baskoro tidak pernah memperlihatkan rekening koran kepada terdakwa karena saksi ingin terdakwa jujur sendiri kepada saksi;
- Bahwa saksi Baskoro juga pernah membuat laporan ke Polsek Kalibawang namun untuk kasus yang berbeda yaitu kehilangan uang cash di rumah;
- Bahwa pagi harinya 24 Mei 2020 saksi Baskoro langsung bilang jika HP Nokia saksi Baskoro hilang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi hanya minta kejujuran dari terdakwa untuk mengakui perbuatannya;
- Bahwa sebelumnya saksi sendiri dan saksi Baskoro belum pernah dimintai tolong terdakwa untuk titip transfer;
- Bahwa dulu pernah diminta tolong terdakwa transfer namun hanya sebesar Rp. 10.000,-;
- Bahwa nomor HP saksi Baskoro di HP yang hilang sudah diaktifkan kembali;
- Bahwa atas hilangnya uang di rekening tersebut, saksi Baskoro mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 5.283.672,- (lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Bahwa terdakwa hanya tahu password dan tidak tahu kode akses;
- Bahwa terdakwa merasa tidak pernah ada mediasi dengan terdakwa;
- Bahwa waktu terdakwa diajak ke gereja, saksi Baskoro sudah membuat laporan polisi;
- Bahwa pada saat terdakwa mau mengganti uang milik saksi Baskoro, saksi Baskoro bilang dan mengatakan saya tidak butuh uangmu.

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi MONICA TITUT HARYANTI;

- Bahwa saksi sebagai teman saksi Baskoro dan berjualan bakso di Gamping.
- Bahwa saksi sempat ditanya oleh saksi Baskoro apakah melihat HP saksi Baskoro atau tidak karena HP tidak ada atau hilang;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mencari saksi Baskoro sempat bilang yang hilang ada HP kecil biru;
- Bahwa saksi Desi Astiti pernah bercerita setelah pergi dari ATM dan mengatakan jika uang di ATM sering berkurang;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk HP saksi Baskoro yang hilang;
- Bahwa saksi membenarkan bentuk HP saksi Baskoro yang hilang setelah diperlihatkan dus box HP merk Nokia;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

4. Saksi MELANIA SEPTIAN DESTI SARASWATI;

- Bahwa terdakwa sekitar bulan Maret 2020 pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 200.000,-;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa saksi meminjamkan uang kepada terdakwa melalui m banking;
- Bahwa saksi baru ingat dan menagih setelah berbulan-bulan;
- Bahwa bukti pembayaran dari terdakwa berupa foto yaitu HP Nokia yang difoto;
- Bahwa bukti pembayaran tersebut dikirim oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan bukti foto HP Nokia yang didalamnya berisi pembayaran ke saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa bermasalah berbulan-bulan pada saat saksi diperiksa di Polres Kulonprogo;
- Bahwa setelah permasalahan tersebut terdakwa pernah sekali menghubungi saksi namun saksi tidak berani membalas;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 warna merah adalah HP milik saksi yang disita karena akan dicek apakah gambar difoto yang dikirimkan oleh terdakwa dalam bentuk forward atau langsung dari HP;
- Bahwa pada saat malam hari saksi menagih hutang ke terdakwa, pagi harinya terdakwa langsung membayarnya;
- Bahwa setelah menerima bukti transferan dari terdakwa, saksi kemudian cek internet banking dan betul sudah ditransfer atas nama "pria" namun saksi tidak ingat namanya.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi PURWANTO;

- Bahwa saksi mengetahui jika HP milik saksi Baskoro hilang;
- Bahwa saksi Baskoro mengatakan jika HP-nya hilang pada tanggal 24 Mei 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beberapa kali mencoba menelfon nomor HP saksi Baskoro namun tidak bisa;
- Bahwa setahu saksi yang hilang adalah HP kecil milik saksi Baskoro;
- Bahwa jika saksi menelefon saksi Baskoro memakai telepon biasa dan bukan wa karena kalau untuk wa putus-putus;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

6. Saksi SUTARJI;

- Bahwa saksi sebagai tenaga kerja di kandang milik saksi Baskoro;
- Bahwa saksi pada tanggal 24 Mei 2022 libur kerja selama 1 hari karena harus ikut jaga posko covid;
- Bahwa saksi pada tanggal 25 Mei 2022 baru masuk kerja;
- Bahwa jika saksi libur maka yang bekerja di kandang saksi Baskoro sendiri tidak ada pekerja yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait HP saksi Baskoro yang hilang.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

7. Saksi DOROTHEA PRISKA WINDAWATI;

- Bahwa saksi bekerja sebagai customer service di bank BCA cabang utama Yogyakarta;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian Polres Kulonprogo terkait print out rekening koran milik terdakwa dan saksi Baskoro;
- Bahwa saksi menjelaskan terdapat transaksi melalui m banking Minggu 24 Mei 2020 namun baru terposting secara perbankan di hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 ke rekening Melania Septian sejumlah Rp. 200.000,-, lalu ke Trinusa Travelindo sejumlah Rp. 194.172,- dan ke rekening terdakwa sejumlah Rp. 600.000,-;
- Bahwa terdapat transaksi melalui m banking pada 25 Mei 2020 namun baru terposting tanggal 26 Mei 2020 ke rekening terdakwa sebanyak 2 kali yaitu sebesar Rp. 400.000,- dan Rp. 430.000,-;
- Bahwa terdapat transaksi melalui m banking pada tanggal 27 Mei 2020 transfer ke bank lain cash one sebesar Rp. 1.248.000,-, pada tanggal 28 Mei 2022 transfer ke koperasi Diftania sebesar Rp. 1.551.500,-
- Bahwa terdapat transaksi melalui m banking 30 Mei 2020 terposting tanggal 02 Juni 2020 ke rekening terdakwa sebesar Rp. 300.000,- dan terdapat transaksi melalui m banking 30 Mei 2020 ke Dana Rakyat sejumlah Rp. 360.000,-;
- Bahwa saksi menjelaskan maksud istilah TRSF E-BANKING DB adalah transaksi transfer keluar (terdebet dari rekening) ke sesama BCA. TRSF E-

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANKING CR adalah menerima transfer (terkredit ke rekening) ke sesama BCA sedangkan SWITCHING DB adalah transaksi transfer ke bank lain;

- Bahwa saksi menjelaskan beda transferan melalui m banking dengan transferan atm adalah ada pada kode yang ada pada rekening koran, yaitu kode 95031;
- Bahwa aplikasi m banking yang ada pada HP merk Nokia 216 yang dimiliki saksi Baskoro tidak memerlukan jaringan internet dan cukup memakai pulsa dalam pengoperasiannya;
- Bahwa beda m banking dan internet banking adalah, m banking tidak memerlukan internet cukup menggunakan pulsa sedangkan internet banking memerlukan jaringan internet dalam pengoperasiannya;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk HP merk Nokia 216 yang diperlihatkan sebagai barang bukti berupa dus box nokia, aplikasi m banking yang ada pada HP tersebut dalam mengoperasikan tidak memerlukan kode akses dan hanya memerlukan pin;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan juga mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DOMINICA TRI WARNI;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa disidangkan terkait perkara pembobolan ATM milik saksi Baskoro dan hilangnya HP Nokia milik saksi Baskoro;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2020 saksi sempat bertemu dengan saksi Baskoro di kandang;
- Bahwa hubungan saksi dan terdakwa dengan saksi Baskoro dekat karena setiap hari kumpul;
- Bahwa awalnya saksi Baskoro baik-baik saja kemudian saksi Baskoro minta mau menikahi terdakwa namun saksi tidak boleh karena saksi Baskoro sudah menikah;
- Bahwa saksi Baskoro sering minta tolong kepada terdakwa kalau akan transfer;
- Bahwa pada saat transfer terdakwa yang diminta oleh saksi Baskoro memasukkan / menulis nomor rekening dan nominal transferan;
- Bahwa saksi lupa kapan terakhir kali saksi Baskoro minta tolong terdakwa untuk transfer;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Baskoro pernah membuat laporan kehilangan uang Rp. 3.000.000,- di Polsek, selanjutnya saksi Baskoro pernah membuat laporan kehilangan lagi ke Polres untuk perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pinjaman online yang diikuti terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terkait titip transfer yang dilakukan terdakwa kepada saksi Baskoro;
- Bahwa diantaranya titip transfer tersebut tanggal 24 Mei 2020 titip transfer untuk saksi Melania sebesar Rp. 200.000,-;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi YOSEF ABEDNEGO NAPITUPULU, S.T;

- Bahwa saksi adalah kekasih dari terdakwa;
- Bahwa saksi Baskoro dekat dengan terdakwa karena sudah dianggap om terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saksi Baskoro memakai HP Nokia;
- Bahwa untuk perkara yang menimpa terdakwa saksi mengetahui persis karena mengikuti sejak awal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi pada saat terdakwa minta tolong transfer ke saksi Baskoro namun saksi pernah mendengar;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui kenapa ada transferan masuk ke pinjaman online cash one, dana rakyat dan koperasi Diftania karena sebenarnya pinjaman online tersebut sudah dibayarkan oleh terdakwa dan diantaranya ada yang dibayarkan saksi;
- Bahwa transfer ke Cash One sebesar Rp. 1.248.000,- tanggal 27 Mei 2020 sudah dibayarkan sendiri pada tanggal 07 Mei 2020;
- Bahwa transfer ke Koperasi sebesar Rp. 1.551.500,- tanggal 28 Mei 2020 sudah dibayarkan oleh saksi sendiri pada tanggal 22 Mei 2020;
- Bahwa transfer ke Dana Rakyat sebesar Rp. 360.000,- tanggal 30 Mei 2020 sudah dibayarkan sendiri pada tanggal 24 Mei 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pinjaman online tersebut hanya 1 kali angsuran / cicilan dan saksi tidak tahu kenapa dibayarkan kembali melalui m banking saksi Baskoro;
- Bahwa saksi tahu terdakwa mempunyai beberapa pinjol namun pinjol tersebut setahu saksi hanya 1 kali cicilan/ angsuran;
- Bahwa terdakwa punya 2 nomor rekening, 1 nomor rekening jarang dipergunakan dan yang sering dipergunakan nomor rekening bca 4451435609;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Baskoro sejak SMP, karena saksi Baskoro merupakan teman ibu terdakwa;
- Bahwa setahu terdakwa, saksi Baskoro sudah berkeluarga;
- Bahwa terdakwa dan saksi Baskoro bertetangga namun sekarang sudah tidak tinggal di Kalibawang lagi, sudah pindah ke Gamping;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi Baskoro hanya teman tidak ada yang lain;
- Bahwa pekerjaan saksi Baskoro adalah bisnis ternak babi namun tidak ada peran terdakwa dalam bisnis tersebut;
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa disangkakan mengambil HP Nokia saksi Baskoro dan mempergunakan HP tersebut untuk mengoperasikan mobile banking yang ada di HP tersebut;
- Bahwa setahu terdakwa saksi Baskoro punya 2 HP salah satunya Nokia dan satunya lagi HP Android;
- Bahwa terdakwa mengetahui HP milik saksi Baskoro adalah Nokia karena dulu terdakwa pernah diminta tolong untuk mengecek HP tersebut jika tidak bisa bunyi;
- Bahwa saksi Baskoro minta tolong ke terdakwa karena menurut saksi Baskoro terdakwa bisa memperbaikinya dan tahu terkait HP;
- Bahwa kedua HP dari saksi Baskoro dipergunakan untuk bisnis;
- Bahwa setahu terdakwa ada fitur m banking di HP Nokia tersebut;
- Bahwa terdakwa mulai tahu ada m banking pada saat terdakwa diminta tolong untuk memasukkan nominal uang pada saat transfer;
- Bahwa saksi Baskoro meminta tolong transfer karena takut salah input;
- Bahwa saksi Baskoro biasanya minta tolong untuk mentransfer truk babi;
- Bahwa terdakwa mengetahui pin m banking karena saksi Baskoro yang memberitahukan pada saat mentransfer;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kode akses m banking hanya tahu pinnya saja;
- Bahwa terdakwa terakhir diminta tolong transfer pada bulan April 2020;
- Bahwa terdakwa 1 (satu) bulan sekali diminta transfer truk babi kurang lebih Rp. 250.000,-;
- Bahwa terdakwa pernah mengajari saksi Baskoro transfer tapi saksi Baskoro selalu bilang takut salah;
- Bahwa terdakwa pernah melihat saksi Baskoro menaruh HP di dashboard motor;
- Bahwa terdakwa punya pinjaman online berupa cash one, dana rakyat dll;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah swasta sebagai pengajar biola;
- Bahwa selain gaji dari pekerjaan, keuangan terdakwa juga dibantu oleh saksi Yosef, pacar terdakwa sejak April 2020;
- Bahwa saksi Yosef mengetahui terdakwa sering diminta transfer oleh saksi Baskoro;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2020 saksi Baskoro pernah mengatakan "hp ku neng endi?", dan tidak bilang hilang;
- Bahwa saat saksi Baskoro mencari hp-nya, terdakwa menyarankan untuk dimisscall;
- Bahwa terdakwa tahu saksi Baskoro kehilangan uang yang ada di m banking pada saat terdakwa mendapat panggilan di Polres sekitar bulan September 2020;
- Bahwa terdakwa punya nomor rekening juga yaitu rekening BCA;
- Bahwa setahu terdakwa, saksi Baskoro mengetahui nomor rekening terdakwa karena beberapa kali terdakwa minta tolong transfer ke terdakwa;
- Bahwa setahu terdakwa, saksi Baskoro tahu terdakwa mempunyai banyak pinjaman online;
- Bahwa terdakwa pernah minta tolong saksi Baskoro untuk bayar listrik dan bayar pinjaman online;
- Bahwa tidak pernah ada mediasi antara terdakwa dengan saksi Baskoro, dan pada saat di Polres baru ada mediasi;
- Bahwa pinjaman online yang terdakwa lakukan semua hanya 1 kali angsuran/cicilan;
- Bahwa menurut terdakwa hutang online terdakwa bisa dibayarkan 2 (dua) kali karena pinjaman tersebut pinjol ilegal jadi bisa dibayar dua kali;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika HP Nokia milik saksi Baskoro sedang dicari namun terdakwa tetap minta tolong transfer karena menurut terdakwa nanti saksi Baskoro akan meminta bantuan ke istri saksi Baskoro;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2020 terdakwa titip 3 (tiga) kali meminta bantuan ke saksi Baskoro untuk transfer bayar hutang, listrik dan bayar traveloka.
- Bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya dalam mengambil HP Nokia milik saksi Baskoro dan uang saksi Baskoro melalui m banking;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dus box HP merk Nokia 216 RM 1187 dengan nomor imei 1 : 354858082478002 imei 2 : 354858082478010;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 warna merah dengan nomor imei 1 : 862404042721671 imei 2 : 862404042721663.
- 3 (tiga) lembar rekening tahapan bank BCA dengan nomor rekening 0372486056 atas nama BASKORO;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 1690192965 atas nama DIFTANIA NUGRAHA;
- 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 4451435609 atas nama DIFTANIA NUGRAHA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi serta diakui kebenaran dan keberadaannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan keterangan para saksi yang didengar di persidangan serta barang bukti yang diajukan telah diperoleh kesesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga meyakinkan Majelis Hakim dalam mengambil fakta hukum di dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Baskoro telah melaporkan kejadian terkait uang yang hilang di rekening BCA milik saksi Baskoro melalui aplikasi m banking dari HP Nokia milik saksi Baskoro yang hilang;
- Bahwa saksi Baskoro mengetahui uangnya hilang berawal dari HP Nokia saksi Baskoro yang hilang kemudian uang yang ada di rekening BCA juga hilang;
- Bahwa HP Nokia milik saksi Baskoro hilang pada tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB sepulang saksi Baskoro dari gubug/rumah Terdakwa di Kembang Sari Banjarsari, Kalibawang, Kulonprogo;
- Bahwa hubungan saksi Baskoro dengan Terdakwa adalah tetangga di Kalibawang, Kulonprogo namun saksi Baskoro sekarang sudah tidak tinggal di Kalibawang lagi, sudah pindah ke Gamping;
- Bahwa yang mengetahui HP Nokia milik saksi Baskoro hilang adalah saksi Desita Astiti (istri saksi Baskoro), saksi Monica Titut Haryanti, saksi Purwanto dan saksi Sutarji;
- Bahwa di HP Nokia milik saksi Baskoro terdapat Aplikasi mobile banking dan telah terinstall aplikasi mobile banking;
- Bahwa saksi Baskoro terakhir kali memakai Handphone pada waktu akan menjemput ibu Terdakwa yaitu saksi Dominica Tri Warni pada tanggal 23 April 2020 dan HP Nokia milik saksi Baskoro pada waktu sebelum hilang saksi Baskoro simpan di dashboard sepeda motor milik saksi Baskoro;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Baskoro menyadari kehilangan uang kurang lebih 4 hari setelah HP hilang pada tanggal 23 Mei 2020;
- Bahwa saksi Baskoro mengetahui uang miliknya hilang pada awalnya saat istri saksi Baskoro yaitu saksi Desita Astiti mengecek di atm namun uang selalu berkurang, sehingga buku tabungan dibawa ke BCA Godean untuk dimintakan print out;
- Bahwa dari hasil print out rekening BCA milik saksi Baskoro nomor rekening 0372486056 hasilnya sebagai berikut (transaksi melalui m banking terjadi setelah HP Nokia milik saksi Baskoro dilaporkan hilang pada tanggal 23 Mei 2020) :
 - Pada tanggal 24 Mei 2020 transfer ke Saksi Melania Septian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 24 Mei 2020 transfer ke Trinusa Travelindo sebesar Rp. 194.172,- (seratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - Pada tanggal 24 Mei 2020 transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri (Diftania Nugaraha) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 25 Mei 2020 transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri (Diftania Nugaraha) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 25 Mei 2020 transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri (Diftania Nugaraha) sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal tanggal 27 Mei 2020 transfer ke Cash One sebesar Rp. 1.248.000,- (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - Pada tanggal 28 Mei 2020 transfer ke Koperasi sebesar Rp. 1.551.500,- (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - Pada tanggal 30 Mei 2020 transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri (Diftania Nugaraha) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 30 Mei 2020 transfer ke Dana Rakyat sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Dorothea Priska Windawati dari BCA cabang utama Yogyakarta menjelaskan maksud istilah TRSF E-BANKING DB adalah transaksi transfer keluar (terdebet dari rekening) ke sesama BCA. TRSF E-BANKING CR adalah menerima transfer (terkredit ke rekening) ke sesama BCA sedangkan SWITCHING DB adalah transaksi transfer ke bank lain, dan dari hasil printout di atas termasuk TRSF E-BANKING DB dan SWITCHING DB;
- Bahwa untuk transfer dari rekening BCA milik saksi Baskoro tanggal 24 Mei 2020 ke saksi Melania Septian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bertujuan

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar hutang terdakwa ke saksi Melania Septian yang berdasarkan keterangan saksi Melania Septian, terdakwa membayar hutang tersebut setelah ditagih dan akhirnya terdakwa melakukan pembayaran melalui aplikasi m banking lewat HP merk Nokia seperti foto HP Nokia / forward yang terdapat bukti pembayaran yang dikirimkan terdakwa kepada saksi Melania Septian ;

- Bahwa untuk transfer dari rekening BCA milik saksi Baskoro tanggal 24 Mei 2020 ke Trinusa Travelindo sebesar Rp. 194.172,- (seratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) bertujuan untuk membayar tagihan pay later Terdakwa di Trinusa Travelindo;
- Bahwa untuk transfer dari rekening BCA milik saksi Baskoro pada tanggal 24 Mei 2020 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pada tanggal 25 Mei 2020 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 25 Mei 2020 sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan transfer ke nomor rekening BCA Terdakwa sendiri (Diftania Nugaraha);
- Bahwa untuk transfer dari rekening BCA milik saksi Baskoro pada tanggal tanggal 27 Mei 2020 ke Cash One sebesar Rp. 1.248.000,- (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) merupakan pembayaran pinjaman online milik Terdakwa;
- Bahwa untuk transfer dari rekening BCA milik saksi Baskoro pada tanggal 28 Mei 2020 ke Koperasi sebesar Rp. 1.551.500,- (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) merupakan pembayaran hutang koperasi Terdakwa;
- Bahwa untuk transfer dari rekening BCA milik saksi Baskoro pada tanggal 30 Mei 2020 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan transfer ke nomor rekening BCA Terdakwa sendiri (Diftania Nugaraha);
- Bahwa untuk transfer dari rekening BCA milik saksi Baskoro pada tanggal 30 Mei 2020 ke Dana Rakyat sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) merupakan pembayaran hutang milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyatakan bahwa terdakwa juga memiliki rekening BCA dengan nomor rekening 4451435609 dan telah dimintakan print outnya dengan hasil sebagai berikut (transaksi melalui m banking terjadi setelah HP Nokia milik saksi Baskoro dilaporkan hilang pada tanggal 23 Mei 2020 yang disesuaikan dengan transaksi dari rekening milik saksi Baskoro) :
 - Pada tanggal 24 Mei 2020 menerima transfer dari rekening BCA milik saksi Baskoro sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 25 Mei 2020 menerima transfer dari rekening BCA milik saksi Baskoro sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi tersebut termasuk dalam transaksi TRSF E-BANKING CR yaitu menerima transfer (terkredit ke rekening) ke sesama BCA;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi meringankan dari terdakwa yaitu saksi Yosef Abednego Napitupulu, ST, menyatakan bahwa untuk pinjaman online cash one, dana rakyat dan koperasi Diftania tersebut sudah dibayarkan oleh terdakwa dan diantaranya ada yang dibayarkan saksi Yosef Abednego Napitupulu, ST (Sesuai print out rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 4451435609) sebagai berikut :
 - Transfer ke Cash One sebesar Rp. 1.248.000,- dibayarkan sendiri pada tanggal 7 Mei 2020;
 - Transfer ke Koperasi sebesar Rp. 1.551.500,- dibayarkan oleh saksi Yosef Abednego Napitupulu, ST pada tanggal 22 Mei 2020;
 - Transfer ke Dana Rakyat sebesar Rp. 360.000,- dibayarkan sendiri pada tanggal 24 Mei 2020;
- Bahwa m banking saksi Baskoro terdapat password dan terdakwa mengetahui password / pin m banking milik saksi Baskoro karena saksi Baskoro yang memberitahu karena terdakwa sering dimintakan tolong ke terdakwa untuk membayar truk;
- Bahwa yang mengetahui pin m banking saksi Baskoro adalah saksi Baskoro sendiri dan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2020 saksi Baskoro sama sekali tidak pernah diminta titip transfer oleh terdakwa, baik bayar hutang ke saksi Melania, bayar listrik Rp. 600.000,- dan titip bayar angsuran traveloka, namun berdasarkan keterangan terdakwa, pada tanggal 24 Mei 2020 terdakwa titip 3 (tiga) kali meminta bantuan ke saksi Baskoro untuk transfer bayar hutang, listrik dan bayar traveloka.
- Bahwa tanggal 24 Mei 2020 saksi Baskoro sedang berada di kandang karena saksi Sutarji ijin tidak masuk kerja selama 1 hari sehingga saksi Baskoro yang menggantikan saksi Sutarji bekerja di kandang, dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Sutarji yang menyatakan bahwa saksi Sutarji pada tanggal 24 Mei 2022 libur kerja selama 1 hari karena harus ikut jaga posko covid;
- Bahwa saksi Baskoro tidak pernah mengetahui terkait pinjaman online terdakwa berupa dana rakyat, cash one, dan koperasi Diftania;
- Bahwa untuk transaksi di m banking milik saksi Baskoro sejak tanggal 24 Mei 2020 saksi Baskoro tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mempergunakan uang yang ada di m banking.

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi Dorothea Priska Windawati, aplikasi m banking yang ada pada HP merk Nokia 216 yang dimiliki saksi Baskoro tidak memerlukan jaringan internet dan cukup memakai pulsa dalam pengoperasiannya dan untuk HP merk Nokia 216 yang diperlihatkan sebagai barang bukti berupa dus box nokia, aplikasi m banking yang ada pada HP tersebut dalam mengoperasikan tidak memerlukan kode akses dan hanya memerlukan pin, sedangkan berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa hanya mengetahui pin m banking HP namun tidak mengetahui kode akses untuk masuk ke aplikasi m banking di HP Nokia milik saksi Baskoro;
- Bahwa selanjutnya hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 pada saat Saksi Baskoro akan mengambil uang di ATM, Saksi Baskoro menyadari jika saldo tabungannya berkurang sehingga Saksi Baskoro melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kulonprogo;
- Bahwa untuk transaksi melalui m banking sejak tanggal 24 Mei 2020 saksi Baskoro tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mempergunakan uang milik saksi Baskoro yang ada di m banking.
- Bahwa atas hilangnya uang di rekening tersebut, saksi Baskoro mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 5.283.672,- (lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya mengambil HP Nokia milik saksi Baskoro dan mengambil uang milik saksi Baskoro melalui aplikasi m banking yang terdapat pada HP tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 51 Ayat (2) jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Kedua Pasal 46 Ayat (1) jo Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Ketiga Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Keempat Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dakwaan Ketiga Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
3. **Dengan maksud untuk memilki secara melawan hukum ;**
4. **Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah **terdakwa DIFTANIA NUGRAHA Ais. TUTA** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya; Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang yang dimaksud dengan mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain dimana barang tersebut adalah milik orang lain sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut dapat dibuktikan dari fakta di persidangan berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi dihubungkan dengan barang bukti, yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan yaitu sebagai berikut : Pada awalnya saksi Baskoro telah melaporkan kejadian terkait uang yang hilang di rekening BCA milik saksi Baskoro melalui aplikasi m banking dari HP Nokia miliknya yang hilang karena di HP Nokia milik saksi Baskoro terdapat aplikasi mobile banking dan telah terinstall aplikasi mobile banking Bank BCA;

Menimbang, bahwa HP Nokia milik saksi Baskoro hilang pada tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB sepulang saksi Baskoro dari gubug/rumah Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang Sari Banjarsari, Kalibawang, Kulonprogo, dan yang mengetahui HP Nokia milik saksi Baskoro hilang adalah saksi Desita Astiti (istri saksi Baskoro), saksi Monica Titut Haryanti dan saksi Purwanto yang pernah diceritakan oleh saksi Baskoro perihal HP Nokianya yang hilang;

Menimbang, bahwa saksi Baskoro terakhir kali memakai Handphone pada waktu akan menjemput ibu Terdakwa yaitu saksi Dominica Tri Warni pada tanggal 23 Mei 2020 dan sebelum hilang HP Nokia milik saksi Baskoro saksi Baskoro simpan di dashboard sepeda motor milik saksi Baskoro;

Menimbang, bahwa saksi Baskoro akhirnya mengetahui uang miliknya hilang pada awalnya saat istri saksi Baskoro yaitu saksi Desita Astiti mengecek di atm namun uang selalu berkurang, sehingga buku tabungan dibawa ke BCA Godean untuk dimintakan print out;

Menimbang, bahwa dari hasil print out rekening BCA milik saksi Baskoro nomor rekening 0372486056 hasilnya sebagai berikut (transaksi melalui m banking terjadi setelah HP Nokia milik saksi Baskoro dilaporkan hilang pada tanggal 23 Mei 2020) :

- Pada tanggal 24 Mei 2020 transfer ke Saksi Melania Septian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 24 Mei 2020 transfer ke Trinusa Travelindo sebesar Rp. 194.172,- (seratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Pada tanggal 24 Mei 2020 transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri (Diftania Nugaraha) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 25 Mei 2020 transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri (Diftania Nugaraha) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 25 Mei 2020 transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri (Diftania Nugaraha) sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal tanggal 27 Mei 2020 transfer ke Cash One sebesar Rp. 1.248.000,- (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Pada tanggal 28 Mei 2020 transfer ke Koperasi sebesar Rp. 1.551.500,- (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 30 Mei 2020 transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri (Diftania Nugaraha) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 30 Mei 2020 transfer ke Dana Rakyat sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap transfer dari rekening BCA milik saksi Baskoro tanggal 24 Mei 2020 ke rekening saksi Melania Septian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bertujuan untuk membayar hutang terdakwa ke saksi Melania



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septian yang berdasarkan keterangan saksi Melania Septian, terdakwa membayar hutang tersebut setelah ditagih dan akhirnya terdakwa melakukan pembayaran melalui aplikasi m banking lewat HP seperti foto HP merk Nokia yang terdapat bukti pembayaran Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dikirimkan terdakwa kepada saksi Melania Septian ;

Menimbang, bahwa untuk transfer dari rekening BCA milik saksi Baskoro tanggal 24 Mei 2020 ke Trinusa Travelindo sebesar Rp. 194.172,- (seratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) bertujuan untuk membayar tagihan pay later Terdakwa di Trinusa Travelindo;

Menimbang, bahwa untuk transfer dari rekening BCA milik saksi Baskoro pada tanggal 24 Mei 2020 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pada tanggal 25 Mei 2020 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 25 Mei 2020 sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan transfer ke nomor rekening BCA Terdakwa sendiri (Diftania Nugaraha) yang berdasarkan hasil printout rekening BCA dengan nomor rekening 4451435609 milik terdakwa, terdapat transaksi dari rekening BCA milik saksi Baskoro kepada terdakwa sebagai berikut :

- Pada tanggal 24 Mei 2020 menerima transfer dari rekening BCA milik saksi Baskoro sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 25 Mei 2020 menerima transfer dari rekening BCA milik saksi Baskoro sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk transfer dari rekening BCA milik saksi Baskoro pada tanggal tanggal 27 Mei 2020 ke Cash One sebesar Rp. 1.248.000,- (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) merupakan pembayaran pinjaman online milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk transfer dari rekening BCA milik saksi Baskoro pada tanggal 28 Mei 2020 ke Koperasi sebesar Rp. 1.551.500,- (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) merupakan pembayaran hutang koperasi Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian untuk transfer dari rekening BCA milik saksi Baskoro pada tanggal 30 Mei 2020 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan transfer ke nomor rekening BCA Terdakwa sendiri (Diftania Nugaraha);

Menimbang, bahwa untuk transfer dari rekening BCA milik saksi Baskoro pada tanggal 30 Mei 2020 ke Dana Rakyat sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) merupakan pembayaran hutang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran tagihan atas nama terdakwa yaitu pinjaman online cash one, dana rakyat dan koperasi Diftania, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi meringankan dari terdakwa yaitu saksi Yosef Abednego Napitupulu, ST, menyatakan bahwa untuk pinjaman online cash one, dana rakyat dan koperasi Diftania tersebut sudah dibayarkan oleh terdakwa dan diantaranya ada yang dibayarkan saksi Yosef Abednego Napitupulu, ST (Sesuai print out rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 4451435609) sebagai berikut :

- Transfer ke Cash One sebesar Rp. 1.248.000,- dibayarkan sendiri pada tanggal 7 Mei 2020;
- Transfer ke Koperasi sebesar Rp. 1.551.500,- dibayarkan oleh saksi Yosef Abednego Napitupulu, ST pada tanggal 22 Mei 2020;
- Transfer ke Dana Rakyat sebesar Rp. 360.000,- dibayarkan sendiri pada tanggal 24 Mei 2020;

Namun hal tersebut tidak dapat menguatkan bantahan terdakwa, dikarenakan di dalam bukti print out rekening BCA nomor rekening 0372486056 atas nama saksi Baskoro juga terdapat pembayaran tagihan pinjaman atas nama terdakwa tersebut yaitu :

- Pada tanggal tanggal 27 Mei 2020 transfer ke Cash One sebesar Rp. 1.248.000,- (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Pada tanggal 28 Mei 2020 transfer ke Koperasi sebesar Rp. 1.551.500,- (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 30 Mei 2020 transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri (Diftania Nugaraha) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 30 Mei 2020 transfer ke Dana Rakyat sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap beberapa transaksi dari rekening milik saksi Baskoro tersebut, terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2020 terdakwa titip 3 (tiga) kali meminta bantuan ke saksi Baskoro untuk transfer bayar hutang, listrik dan bayar traveloka, sedangkan saksi Baskoro menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2020 saksi Baskoro tidak pernah dimintai tolong oleh terdakwa untuk titip transfer ke saksi Melania Septian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena sejak pagi saksi Baskoro sedang berada di kandang dikarenakan saksi Sutarji ijin tidak masuk kerja selama 1 hari sehingga saksi Baskoro yang menggantikan saksi Sutarji bekerja di kandang, dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Sutarji yang menyatakan bahwa saksi Sutarji pada tanggal 24 Mei 2022 libur kerja selama 1 hari karena harus ikut jaga posko covid; Selain itu saksi Baskoro juga menyatakan tidak mengetahui terkait pinjaman online terdakwa berupa dana rakyat, cash one, dan koperasi Diftania; Dengan demikian terhadap bantahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut tidak berdasarkan bukti-bukti yang kuat, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa hanya mengetahui pin m banking HP namun tidak mengetahui kode akses untuk masuk ke aplikasi m banking di HP Nokia milik saksi Baskoro, namun berdasarkan keterangan saksi Dorothea Priska Windawati, dari Bank BCA Cabang Utama Yogyakarta, aplikasi m banking yang ada pada HP merk Nokia 216 yang dimiliki saksi Baskoro tidak memerlukan jaringan internet dan cukup memakai pulsa dalam pengoperasiannya dan untuk HP merk Nokia 216 dalam mengoperasikan m banking tidak memerlukan kode akses dan hanya memerlukan pin dan terdakwa memang mengetahui pin m banking milik saksi Baskoro oleh karena saksi Baskoro yang memberitahukan terdakwa karena terdakwa sering dimintakan tolong untuk membayar truk/transfer dan ditambah lagi yang mengetahui pin m banking saksi Baskoro adalah terdakwa dan saksi Baskoro sendiri; Sehingga terhadap keterangan terdakwa tersebut tidak berdasar, oleh karenanya patut dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa terhadap transaksi melalui m banking sejak tanggal 24 Mei 2020 saksi Baskoro tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mempergunakan uang milik saksi Baskoro yang ada di m banking dan atas hilangnya uang di rekening tersebut, saksi Baskoro mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 5.283.672,- (lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai semua bantahan yang dinyatakan terdakwa tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang terbukti di persidangan, oleh karenanya dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah mengambil HP Nokia milik saksi Baskoro pada tanggal 23 Mei 2020 kemudian terdakwa telah mempergunakan aplikasi mobile banking pada HP tersebut sejak tanggal 24 Mei 2020 karena terdakwa mengetahui pin m bankingnya untuk selanjutnya terdakwa mengambil uang yang terdapat pada rekening BCA No 0372486056 milik saksi Baskoro melalui transfer via m banking sehingga uang tersebut tersebut berpindah dari rekening BCA milik saksi Baskoro dimana uang tersebut secara keseluruhan milik dari saksi Baskoro yang merupakan pemilik yang lebih berhak dan bukan merupakan milik atau hak dari terdakwa; Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan yang kedua adalah unsur memiliki;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan pengertian dengan maksud untuk memiliki adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut dapat dibuktikan dari fakta di persidangan berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi dihubungkan dengan barang bukti, yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan yaitu sebagai berikut : Bahwa terdakwa telah mengambil HP Nokia milik saksi Baskoro pada tanggal 23 Mei 2020 dan telah mempergunakan aplikasi mobile banking pada HP tersebut sejak tanggal 24 Mei 2020 untuk selanjutnya terdakwa mengambil uang yang terdapat pada rekening BCA milik saksi Baskoro via m banking sebagai berikut :

- Pada tanggal 24 Mei 2020 transfer ke Saksi Melania Septian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk keperluan membayar hutang milik Terdakwa kepada teman Terdakwa;
- Pada tanggal 24 Mei 2020 transfer ke Trinusa Travelindo sebesar Rp. 194.172,- (seratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), untuk keperluan pembayaran tagihan pay later Terdakwa di Trinusa Travelindo;
- Pada tanggal 24 Mei 2020 transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri (Diftania Nugaraha) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 25 Mei 2020 transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri (Diftania Nugaraha) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 25 Mei 2020 transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri (Diftania Nugaraha) sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal tanggal 27 Mei 2020 transfer ke Cash One sebesar Rp. 1.248.000,- (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah), untuk keperluan pembayaran pinjaman online milik Terdakwa;
- Pada tanggal 28 Mei 2020 transfer ke Koperasi sebesar Rp. 1.551.500,- (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah), untuk keperluan pembayaran hutang koperasi Terdakwa;
- Pada tanggal 30 Mei 2020 transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri (Diftania Nugaraha) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 30 Mei 2020 transfer ke Dana Rakyat sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), untuk keperluan pembayaran hutang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk transaksi melalui m banking sejak tanggal 24 Mei 2020 saksi Baskoro tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mempergunakan uang milik saksi Baskoro yang ada di m banking, dan atas hilangnya uang di rekening BCA milik saksi Baskoro tersebut, saksi Baskoro mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 5.283.672,- (lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut maka dalam hal ini terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yaitu mengambil barang sesuatu milik orang lain yang dalam hal ini adalah sejumlah uang milik saksi Baskoro yang senyatanya terdakwa bukanlah sebagai pemilik yang sah dan mempergunakan serta mengambil keuntungan dari barang tersebut seolah-olah terdakwa adalah sebagai pemiliknya apalagi dalam mengambilnya terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya yang sah dan berakibat kerugian pada pemiliknya maka sudah barang tentu perbuatan terdakwa bertentangan dengan hak orang lain sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum; Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

- 4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung pengertian berdasarkan Hoge Raad 11 Juni 1894 yaitu untuk suatu tindakan yang dilanjutkan tidaklah cukup jika beberapa perbuatan itu merupakan perbuatan-perbuatan yang sejenis, akan tetapi haruslah perbuatan-perbuatan tersebut juga merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yang dilarang oleh undang-undang (Drs. PAF Lamintang SH, C. Djisman Samosir SH, Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru Bandung, 1985, hlm. 67)

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut juga mengandung pengertian kehendak yang dilaksanakan dengan rangkaian perbuatan serupa yang saling berhubungan yang dilakukan dalam waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai si pelaku;

Menimbang, bahwa unsur tersebut dapat dibuktikan dari fakta di persidangan berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi dihubungkan dengan barang bukti, yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan yaitu sebagai berikut : Bahwa terdakwa telah mengambil HP Nokia milik saksi Baskoro pada tanggal 23 Mei 2020 dan telah mempergunakan aplikasi mobile banking pada HP tersebut untuk selanjutnya terdakwa mengambil uang yang terdapat pada rekening BCA milik saksi Baskoro via m banking sebagai berikut :

- Pada tanggal 24 Mei 2020 transfer ke Saksi Melania Septian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk keperluan membayar hutang milik Terdakwa kepada teman Terdakwa;
- Pada tanggal 24 Mei 2020 transfer ke Trinusa Travelindo sebesar Rp. 194.172,- (seratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), untuk keperluan pembayaran tagihan pay later Terdakwa di Trinusa Travelindo;
- Pada tanggal 24 Mei 2020 transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri (Diftania Nugaraha) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 25 Mei 2020 transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri (Diftania Nugaraha) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 25 Mei 2020 transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri (Diftania Nugaraha) sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal tanggal 27 Mei 2020 transfer ke Cash One sebesar Rp. 1.248.000,- (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah), untuk keperluan pembayaran pinjaman online milik Terdakwa;
- Pada tanggal 28 Mei 2020 transfer ke Koperasi sebesar Rp. 1.551.500,- (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah), untuk keperluan pembayaran hutang koperasi Terdakwa;
- Pada tanggal 30 Mei 2020 transfer ke nomor rekening Terdakwa sendiri (Diftania Nugaraha) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 30 Mei 2020 transfer ke Dana Rakyat sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), untuk keperluan pembayaran hutang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan rangkaian perbuatan serupa dan berhubungan yang dilaksanakan untuk tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu,

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melakukan transfer via m banking dari rekening BCA milik saksi Baskoro melalui HP Nokia milik saksi Baskoro dalam kurun waktu pada bulan Mei 2020 maka harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya menanggapi Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan, setelah Majelis Hakim mempelajari pembelaan tersebut, ternyata alasan-alasan yang diajukan oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak ada yang dapat menguatkan alibi terdakwa dan tidak ada bukti yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena fakta dalam pledoi Penasihat Hukum Terdakwa ditarik berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri namun menurut Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguraikan dari sisi Terdakwa saja tanpa memperhatikan persesuaian antara fakta yang satu dengan fakta yang lain yang merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi satu peristiwa pidana dan bantahan dari Penasihat Hukum tersebut hanyalah alasan saja bagi Terdakwa untuk menghindarkan diri dari apa yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/ pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut, setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama dari pertimbangan unsur yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut diatas bahwa dari pertimbangan tersebut dapat dibuktikan keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, karenanya pledoi/ pembelaan Penasehat Hukum terdakwa haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain khususnya saksi Baskoro;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda dan masih memiliki masa depan serta kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah dus box HP merk Nokia 216 RM 1187 dengan nomor imei 1 : 354858082478002 imei 2 : 354858082478010;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita dari saksi Baskoro dan merupakan milik dari saksi Baskoro, maka terhadap barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada saksi Baskoro;

- 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 warna merah dengan nomor imei 1 : 862404042721671 imei 2 : 862404042721663.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita dari saksi Melania Septian Desti Saraswati, dan merupakan milik dari saksi Melania Septian Desti Saraswati, maka terhadap barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada saksi Melania Septian Desti Saraswati;

- 3 (tiga) lembar rekening tahapan bank BCA dengan nomor rekening 0372486056 atas nama BASKORO;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 1690192965 atas nama DIFTANIA NUGRAHA;
- 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 4451435609 atas nama DIFTANIA NUGRAHA;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut sebelumnya telah terlampir di dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut tetap dinyatakan terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa DIFTANIA NUGRAHA Als. TUTA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pencurian secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus box HP merk Nokia 216 RM 1187 dengan nomor imei 1 : 354858082478002 imei 2 : 354858082478010;**Dikembalikan kepada Saksi BASKORO;**
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 warna merah dengan nomor imei 1 : 862404042721671 imei 2 : 862404042721663.**Dikembalikan kepada Saksi MELANIA SEPTIAN DESTI SARASWATI;**
 - 3 (tiga) lembar rekening tahapan bank BCA dengan nomor rekening 0372486056 atas nama BASKORO;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 1690192965 atas nama DIFTANIA NUGRAHA;
 - 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 4451435609 atas nama DIFTANIA NUGRAHA;**Tetap terlampir di dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh kami ANDRI SUFARI, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, SILVERA SINTHIA DEWI, S.H. dan EVI INSIYATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYU ASTUTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wates serta dihadiri oleh YOVERIDA LIVENNI, S.H, Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SILVERA SINTHIA DEWI, S.H.

ANDRI SUFARI, S.H., M.Hum.

EVI INSIYATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

WAHYU ASTUTI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)